



## Penegakan Hukum Korban *Bullying* Diberbagai Tingkat Sekolah Di Indonesia

Vivih Oktaviani<sup>1</sup>, Dianah<sup>2\*</sup>, Hasanudin Subakhti<sup>3</sup>, Akhmad Khalimy<sup>4</sup>.

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, Indonesia.

 : [dianah5783@gmail.com](mailto:dianah5783@gmail.com)

Corresponding Author\*



### Abstract

The purpose of this study is to determine (1) the forms of bullying behavior (2) the factors causing the emergence of bullying behavior (3) the impact of bullying behavior (4) Efforts to handle bullying behavior using WDEP technique reality counseling. This study uses an approach with a clinical case study method. The results showed that 1) The forms of bullying carried out by NM were verbal bullying such as calling, calling by nicknames, and calling with parents' names, and physical bullying such as nudging and pinching. The intensity of NM bullying is 5-6 times a day which is done in the classroom and in the school canteen. Characteristics of victims of bullying NM are female 2) The factors that cause NM to do bullying are from parents, NM's personal self, and NM's association with naughty school friends, and supervision from the school on student activities that is still lacking. 3) The impact of bullying behavior by NM causes his learning achievement to decline and is shunned by his friends. 4) The handling effort is done by using WDEP technique counseling. The results of the treatment showed a decrease in bullying behavior. These changes occur because of a change in awareness within the counselee that focuses on current events or current conditions, on personal strengths or what the counselee wants, and encourages individuals to develop better behavior so that it can be useful for the future for the subject and for society, as well as country.

**Keywords:** *Bullying; Reality Technique; WDEP.*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1) Bentuk-bentuk perilaku bullying (2) Faktor-faktor penyebab munculnya perilaku bullying (3) Dampak perilaku bullying (4) Upaya penanganan perilaku bullying menggunakan konseling realitas teknik WDEP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode case study klinis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk bullying yang dilakukan oleh NM berupa bullying verbal seperti mengejek, memanggil dengan nama julukan, dan memanggil dengan nama orang tua, dan bullying fisik seperti menyenggol dan mencubit. Intensitas NM melakukan bullying adalah 5-6 kali dalam sehari yang dilakukan di dalam kelas maupun di kantin sekolah. Karakteristik korban bullying NM adalah perempuan 2) Faktor penyebab NM melakukan bullying adalah dari orang tua, diri pribadi NM, dan pergaulan NM dengan teman sekolah yang nakal, dan pengawasan dari pihak sekolah terhadap aktivitas siswa yang masih kurang. 3) Dampak perilaku bullying yang dilakukan oleh NM menyebabkan prestasi belajarnya menurun dan dijauhi oleh temannya. 4) Upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan menggunakan konseling realitas teknik WDEP. Hasil penanganan menunjukkan menurunnya perilaku bullying. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perubahan kesadaran dalam diri konseli yang berfokus pada kejadian saat ini atau kondisi saat ini, menekankan pada kekuatan pribadi atau apa yang diinginkan oleh konseli, dan mendorong individu untuk mengembangkan perilaku yang lebih baik agar dapat bermanfaat untuk kedepannya bagi Subjek maupun untuk masyarakat maupun Negara.

**Kata Kunci:** *Bullying; Teknik Realitas; WDEP.*

Kirim: 2024-06-13

Revisi: 2024-08-18

Terima: 2024-08-25

Terbit: 2024-08-31

Cara Mengutip: Vivih Oktaviani, Dianah, Hasanudin Subakhti, and Akhmad Khalimy. "Penegakan Hukum Korban *Bullying* Diberbagai Tingkat Sekolah Di Indonesia." *BACARITA Law Journal* 5 no. 1 (2024): 88-96. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i1.13830>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

## PENDAHULUAN

Fenomena bullying telah lama menjadi bagian dari dinamika sekolah. Umumnya orang lebih mengenalnya dengan istilah-istilah seperti penggencetan, pemalakan, pengucilan, intimidasi dan lain-lain. Istilah bullying sendiri memiliki makna lebih luas, mencakup berbagai bentuk penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti orang lain sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. Praktik bullying bisa terjadi diberbagai tingkat sekolah baik SD, SMP, SMA bahkan Perguruan Tinggi. Kita<sup>1</sup> bahkan tidak menutup kemungkinan praktik Bullying tersebut juga masih dilakukan di kalangan tingkat universitas meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, beberapa dari pelaku dan korban berasal dari orang yang menempuh pendidikan, sehingga dapat dipastikan pelaku ini mendapat pendidikan yang cukup untuk dapat mengenalkan bahwa Bullying merupakan suatu hal yang dapat berakibat terhadap korbannya, tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semua kalangan, pelaku anak maupun dewasa yang diberikan pendidikan informal melalui kedua orangtuanya, maupun menempuh pendidikan formal seharusnya dapat memikirkan kembali apakah tindakan melakukan Bullying dapat dibenarkan dan memikirkan dampak apa yang akan terjadi terhadap korban Bullying.

Dampak dari Bullying yang mengkhawatirkan adalah dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri, tidak dapat dipungkiri bahwa Bullying memiliki dampak yang cukup “mengerikan” terutama bagi mereka yang menjadi korban Bullying secara berulang-ulang ataupun menjadi korban Bullying fisik. Bullying fisik ini biasanya dapat dikenali dengan adanya tanda bekas kekerasan seperti luka lebam. Selain Bullying Fisik, terdapat juga Bullying verbal, jenis Bullying ini lebih sulit diidentifikasi karena memang tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat kasat mata untuk mengidentifikasi Bullying verbal, meskipun tidak terlihat secara nyata, namun bukan berarti Bullying ini tidak berbahaya bagi korban, jenis Bullying verbal ini justru menyerang secara psikis, yang apabila dibiarkan tidak ada penanganan secara khusus juga dapat menyebabkan seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk bunuh diri.

TribunJabar.Id yang memberitakan bahwa “Delapan dari sepuluh warga Indonesia, terutama kalangan anak, sudah terkena dampak perundungan atau Bullying, baik dalam kehidupan nyata maupun media sosial di internet. Pemberantasan Bullying di lingkungan pendidikan pun masih menjadi pekerjaan berat bagi semua pihak di Indonesia<sup>2</sup>. Berdasarkan latar belakang yang ada, di mana perilaku bullying sangat lekat di kehidupan remaja khususnya di sekolah. Bullying juga memiliki dampak yang merugikan baik itu untuk pelaku maupun korban. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menggambarkan perilaku bullying yang terjadi pada remaja di sekolah dan dampak dari perilaku bullying tersebut.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Di Indonesia, penelitian tentang fenomena bullying masih baru. Hasil studi yang dilakukan oleh ahli terkait kasus ini, mengungkap bahwa 10-60% siswa di Indonesia

---

<sup>1</sup> Elsyia Derma Putri, “Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya,” *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian* 10 (2022): 24–30.

<sup>2</sup> Resti Amelia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia” 1, no. 1 (2020): 31.

<sup>3</sup> Susmita Tri Febritanti, “Perilaku Bullying Pada Remaja,” *Jurnal Pengabdian Dinamika* 10, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.62870/dinamika.v10i1.21808>.

melaporkan mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, ataupun dorongan, setidaknya sekali dalam seminggu. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini pada 2008 tentang kekerasan bullying di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta mencatat terjadinya tingkat kekerasan sebesar 67,9% di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 66,1% di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kekerasan yang dilakukan semasa siswa tercatat sebesar 41,2% untuk tingkat SMP dan 43,7% untuk tingkat SMA dengan kategori tertinggi kekerasan psikologis berupa pengucilan. Peringkat kedua ditempati kekerasan verbal (mengejek) dan terakhir kekerasan fisik (memukul). Gambaran kekerasan di SMP di tiga kota besar, yaitu Yogyakarta: 77,5% (mengakui ada kekerasan) dan 22,5% (mengakui tidak ada kekerasan), Surabaya: 59,8% (ada kekerasan), dan Jakarta: 61,1% (ada kekerasan) (Wiyani, 2012). Penelitian<sup>4</sup>, Tindakan bullying yang terjadi berulang kali dapat menyebabkan jatuhnya harga diri (self esteem) korban, sehingga korban mempersepsikan diri sendiri sebagai pribadi yang lemah, tidak memiliki daya dan selalu merasa menjadi target bully<sup>5</sup>. Menurut penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pendekatan Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian dibidang sosial, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Menggunakan metode kualitatif dikarenakan dalam skripsi ini menjelaskan secara deskriptif mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pelaku tindak pidana Bullying maupun korban tindak pidana Bullying di Indonesia, dijelaskan secara terperinci terkait dengan pasal-pasal yang termasuk dalam kategori tindak pidana Bullying, di dalam skripsi ini juga akan memberikan gambaran terkait dengan formulasi hukum pidana 24 25 yang tepat untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana Bullying di Indonesia. Bullying memberikan dampak fisik dan psikologis. Secara fisik, dampak yang ditimbulkan yaitu kerusakan tulang, gigi rusak, luka- luka sampai kerusakan otak permanen. Korban perilaku bullying akan merasakan dampak kurang baik terhadap perkembangannya. Siswa atau remaja yang menjadi korban bullying merasa terganggu dan tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Lebih lanjut, Wiyani mengatakan bullying memberikan dampak negatif bagi korban dan juga pelaku. Dampak buruk bullying pada fisik, yaitu sakit kepala, mengalami sakit dada, luka benda tajam, dll. Beberapa kasus terjadi berdampak pada kematian<sup>6</sup>. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif dilakukan dalam setting tertentu, yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadi. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil

---

<sup>4</sup> Putri, "Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya."

<sup>5</sup> Ni Putu and Sayuri Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 8 (2022): 745-54.

<sup>6</sup> Nur Dafiq Dafiq et al., "Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Manggarai Ntt," *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2020): 120-29, <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>.

pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka- angka<sup>7</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”. Sehingga negara memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum terhadap bangsa dan negaranya, yang merupakan upaya hukum yang dapat diberikan terhadap korban bullying. Menurut pandangan salah satu ahli, Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan sebuah usaha dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan orang-perseorangan dengan mendistribusikan suatu kekuasaan kepada seseorang untuk melakukan tindakan dalam kepentingannya tersebut<sup>8</sup>, dalam penulisan ini perlindungan yang ditinjau adalah perlindungan hukum represif yang bermaksud untuk menanggulangi suatu permasalahan dengan mengkaitkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Demikian pula perlindungan hukum akan anak, sejak Konvensi Hak-Hak Anak diratifikasi dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Conventions on The Right of The Child*, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan terpenuhinya hak-hak yang didapatkan anak dengan menyertakan perlindungan hukum<sup>9</sup>. Pengumpulan data diperoleh dari studi literatur yang diperoleh secara daring, yang terdiri dari artikel jurnal/ penelitian dan buku. Subjek penelitian yaitu dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan bullying terhadap anak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis. Dengan menggunakan deskriptif-analitis, analisis data yang didapat berupa kata- kata, gambar, maupun perilaku dituangkan dalam bentuk paparan mengenai kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>10</sup>

### A. Macam Macam *Bullying*

Seperti penulis telah uraikan bahwa bentuk bentuk bullying di sekolah menurut Yayasan Sejiwa (seperti dikutip dari Muhammad), dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: 1) Bullying fisik, meliputi Tindakan menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar dengan barang, serta menghukum dengan berlari keliling lapangan atau pushup; 2) Bullying verbal terdeteksi karena tertangkap oleh indera pendengaran, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, memalukan di depan umum, menuduh, menyebar gossip dan menyebar fitnah; 3) Bullying mental psikologis, merupakan jenis bullying paling berbahaya karena bullying bentuk ini langsung menyerang mental atau psikologis korban, tidak tertangkap mata atau pendengaran, seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau sms, mempermalukan, dan mencibir.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat

<sup>7</sup> Sugiyono, “Penelitian Ini Dilakukan Untuk Mengetahui Perilaku” 4, no. 11 (2015): 3882-3908.

<sup>8</sup> Putu and Dewi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah.”

<sup>9</sup> Putu and Dewi.

<sup>10</sup> Siti Nur Elisa Lusiana Lusiana and Siful Arifin, “Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak,” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 337-50, <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>.

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.” Diantaranya: 1) Faktor Keluarga: Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga merupakan salah satu faktor munculnya perilaku bullying. Meskipun dalam jumlah yang lebih kecil (10.6%) dibandingkan dengan pola asuh lainnya, subjek penelitian mengaku memiliki orang tua yang otoriter; 2) Faktor Teman Sebaya: Teman sekolah merupakan peer yang signifikan bagi remaja karena sebagian besar waktu dihabiskan di sekolah bersama teman-teman sekolah. Pada remaja perilaku bullying umumnya terjadi karena pengaruh teman kelompok (peer group). Sebagian besar (61.7%) subjek penelitian mengaku lingkungan sekolah merupakan lingkungan pertemanan yang paling memengaruhi; 3) Faktor Sekolah: Sekolah merupakan tempat siswa menghabiskan waktunya lebih dari 7 jam dalam sehari. Dalam hal ini sekolah diharapkan dapat menjadi tempat yang aman, menyenangkan, merangsang keinginan untuk belajar, bersosialisasi dan mengembangkan semua potensi siswa baik akademik, sosial ataupun emosional. Namun diketahui bahwa menurut siswa yang pernah melakukan bullying, pihak sekolah seringkali tidak mengetahui adanya bullying (76.6%).<sup>11</sup>

## B. Dampak *Bullying*

Dampak bullying tidak hanya dirasakan oleh para korban saja, pelaku bullying juga mendapat dampak yang negatif terhadap dirinya dan lingkungannya. Dampak bagi pelaku bullying diantaranya pelaku bullying mempunyai empati yang minim dalam interaksi terhadap sosial. Bukan hanya empatinya saja yang bermasalah tapi juga perilakunya pun tak normal. Perilaku yang hiperaktif dan pro-sosial saling berkaitan dengan tindakan pelaku bullying terhadap lingkungan disekitarnya. Pelaku bullying memiliki tingkat gangguan kesehatan mental terutama gejala emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban bullying.

Dampak bagi korban bullying seperti mengalami kekerasan fisik dan juga verbal. Tindakan seperti ini dapat menjadi trauma berkepanjangan bagi korban, tidak hanya trauma saja yang dialami korban bullying, hasil belajar akademik juga sangat terpengaruh akibat korban bullying. Kekerasan fisik yang diterima oleh korban bullying diantaranya sering terisolasi secara sosial, tidak mempunyai teman dekat, tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua, kesehatan mental yang menurun, dan yang paling buruk bullying dapat mengakibatkan depresi hingga memicu bunuh diri<sup>12</sup>. Jika dilihat dari pernyataan diatas, dampak bullying ini tidak hanya menasar pada korbannya saja tapi juga pada pelaku bullying.

Tindakan bullying ini tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Apalagi tindak bullying kepada anak menimbulkan dampak yang sangat besar untuk masa depannya kelak. Di usia mereka harusnya dipenuhi dengan perasaan bahagia dan senang selalu bukan dipenuhi dengan perasaan tertekan yang timbul dari lingkungannya. Hal ini akan menanamkan trauma yang mendalam pada diri anak.

## C. Contoh Kasus *Bullying*

Polisi telah menetapkan empat orang tersangka dan delapan anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus perundungan atau bullying terhadap siswa di Binus School

<sup>11</sup> Febrizanti, “Perilaku Bullying Pada Remaja.”

<sup>12</sup> Lusiana and Siful Arifin, “Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak.”

Serpong. Seorang kriminolog sebelumnya menyebut kasus ini sebagai "perundungan ekstrem". Bagaimana kronologinya, sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi, mengatakan pihak korban telah membuat laporan atas dugaan kekerasan yang diduga dilakukan belasan siswa senior di Binus School Serpong, karenanya polisi segera menindaklanjuti laporan itu dengan mendatangi rumah sakit untuk meminta keterangan serta klarifikasi korban, termasuk mengecek tempat kejadian perkara. Dari pengakuan korban, kejadian perundungan itu terjadi dua kali yakni pada 2 Februari dan 13 Februari 2024. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, menuturkan merujuk pada keterangan polisi kepada lembaganya diketahui bahwa diduga jumlah pelaku sebanyak 11 orang. Pada 2 Februari, ujar Jasra, anak korban yang berusia 17 tahun mendapat perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, disundut dengan rokok, disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Kemudian pada 12 Februari, sambungnya, korban disebut menceritakan peristiwa perundungan tersebut kepada kakak perempuannya berinisial A. Esoknya atau pada 13 Februari, saat korban sedang ke warung itu lagi untuk nongkrong, dia kembali menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan para pelaku. "Para pelaku tidak terima bahwa korban ini bercerita kepada kakaknya atas kekerasan di tanggal 2 Februari itu," ungkap Jasra kepada BBC News Indonesia.

Akibatnya korban jadi sasaran kekerasan lagi, dari keterangan polisi pada KPAI, korban mengalami luka memar dan lecet di leher, luka bekas sundutan rokok pada leher bagian belakang, termasuk luka bakar pada lengan kiri. Pada Selasa (20/02), Polres Tangerang Selatan dilaporkan akan melakukan gelar perkara. Tapi sebelumnya polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Adapun video berisi perundungan yang beredar di media sosial menjadi barang bukti. Tapi terlepas dari itu, menurutnya, pihak sekolah tak bisa lepas tangan dan berlindung di bawah diksi bahwa kekerasan terjadi di luar lingkungan sekolah. Sebab area lingkungan sekolah tak bisa dimaknai secara sempit hanya sebatas gedung saja. Tapi juga harus mencakup wilayah sekitar sekolah. "Apalagi anak korban ini masih memakai seragam sekolah. Jadi walaupun terjadi di jam pulang sekolah, harus dipastikan anak sudah berada di keluarganya. Tidak hanya saat anak berada di kelas tanggung jawab sekolah." "Ketika anak pulang disebut bukan tanggung jawab sekolah, tidak bisa." Hingga saat ini belum ada keterangan dari Binus School Serpong yang menjelaskan latarbelakang kekerasan tersebut.

#### **D. Upaya Mengatasi *Bullying***

Upaya mengatasi tindakan bullying pada anak yang paling utama yaitu memberikan kasih sayang, kepercayaan, dan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan yang konstruktif dan edukatif baik pelaku dan korban. Bukan itu saja diperlukannya kerjasama antara sekolah, guru, orang tua dan masyarakat untuk mengatasi tindakan bullying terhadap anak. Diantara upaya yang bisa dilakukan diantaranya: Pertama, Sekolah: dalam upaya mengatasi tindakan bullying di sekolah yaitu membuat suasana yang kondusif untuk dapat mencegah tindakan bullying. Metode yang paling efektif untuk mencegah tindakan bullying terhadap anak yaitu dengan melibatkan pendekatan sekolah secara menyeluruh; Kedua, Guru: Upaya yang harus dilakukan guru untuk menangani tindakan bullying pada anak, diantaranya: Cermati gejala-gejala perubahan anak dan lakukan pendekatan padanya, Tenanglah dalam bertindak sambil Meminta pihak sekolah untuk memberikan info tentang kejadian yang sebenarnya, Mengajarkan anak cara-cara menghadapi bullying

diantaranya: ajarkan anak untuk menyembunyikan kemarahan atau kesedihannya ketika sedang di bully, ajarkan anak berani memandang mata si pembully, ajarkan anak berdiri tegak dalam menghadapi bullying, tidak berjalan sendirian, tetap tenang dalam situasi apapun Cara ini dapat memunculkan rasa saling percaya dan keterbukaan antara anak dan orang tua.

Selanjutnya jadilah pendengar yang baik, komunikasi antara orang tua dan anak memegang peranan penting dalam mencegah perilaku bullying pada anak. Ketika anak-anak dapat dimengerti dan didengarkan merupakan penghargaan penting bagi anak<sup>13</sup>.

1) tindakan penindasan atau bullying di sekolah di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penegakan Hukum Pidana terhadap tindakan penindasan atau Bullying di sekolah sudah berjalan cukup baik. Walaupun penindasan atau Bullying sendiri belum diatur dengan undang-undang khusus, namun aparat penegak hukum bisa juga menggunakan pasal pokok lain yang mengacu atau yang berkaitan dengan penindasan atau Bullying. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau Bullying yang sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP. Untuk kasus penindasan atau bullying seperti mengejek dan mencaci masih bisa diselesaikan dengan cara mediasi atau bisa dibicarakan baik- baik secara kekeluargaan karena masih di tahap yang wajar. 2. Dalam kasus penindasan atau Bullying di lingkungan sekolah yang masih sering terjadi tentu perlu di terapkan sanksi atau hukuman bagi pelaku penindasan, dengan contoh hukuman yang diberikan berupa Skorsing beberapa hari bagi pelaku, dengan adanya tindakan seperti itu tentu akan ada efek jera sehingga kemungkinan terjadinya penindasanpun semakin berkurang<sup>14</sup>.

2) Tidak ada satu pun makhluk hidup yang menginginkan adanya kriminalitas seperti kekerasan, intimidasi, pelecehan seksual, penganiayaan, bahkan pemerkosaan. Segala bentuk tindak kriminal yang identik dengan kekerasan bisa disebut dengan bully. Istilah bully berasal dari Bahasa Inggris yang artinya kekerasan atau intimidasi. Beragam bentuk bully yaitu fisik maupun verbal. Fisik bisa berupa pemukulan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dsb. Sedangkan yang tergolong verbal yaitu penghinaan, diskriminasi, bentakan, pemalakan, dan segala macam bentuk tindakan yang bertujuan mempermalukan atau memojokkan korban. Bullying dalam bentuk tindak penyiksaan dan pembunuhan, tentu sudah masuk ke dalam tindak pidana kriminalisme. Bahkan mungkin masyarakat belum mengetahui bahwa tindak bullying tahap awal seperti menghina, mencaci, dan mengucilkan seseorang juga sudah termasuk dalam tindak kriminal yang dapat dikenakan Pasal 335 KUHP Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan. Walaupun pasal tersebut akan lebih sulit diajukan terkait bukti yang tidak seakurat kasus bullying penyiksaan dan pembunuhan. Suatu hal yang pasti apabila memandang bullying sebagai suatu kejahatan, dikarenakan unsur-unsur yang ada di dalam bullying itu sendiri<sup>15</sup>.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa bullying merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal, yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara

---

<sup>13</sup> Nunuk Sulisrudatin, "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 57-70, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>.

<sup>14</sup> Penindasan Atau, Bullying Disekolah, and Cevonie M Ngantung, "Lex Crimen Vol. X/No. 3/ Apr/2021" X, no. 3 (2021): 236-46.

<sup>15</sup> Sulisrudatin, "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)."

situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Bullying merupakan bentuk awal dari perilaku agresif yaitu tingkah laku yang kasar. Bisa secara fisik, psikis, melalui kata-kata, ataupun kombinasi dari ketiganya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh kelompok atau individu. Pelaku bully mengambil keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang. Tindakannya bisa dengan mengejek nama, korban diganggu atau diasingkan sehingga dapat merugikan korban. Berdasarkan analisa dan pembahasan dalam literature review yang telah dilakukan oleh penulis mengenai identifikasi perilaku bullying pada remaja, maka penulis menarik kesimpulan yaitu bentuk perilaku bullying yang dilakukan oleh remaja meliputi perilaku bullying verbal, bullying fisik, bullying rasional dan cyberbullying. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada sepuluh jurnal didapatkan bahwa perilaku bullying paling tinggi dilakukan yaitu bullying verbal. Fenomena perilaku bullying merupakan bagian dari kenakalan remaja dan diketahui paling sering terjadi pada masa- masa remaja, dikarenakan pada masa remaja memiliki egosentrisme yang tinggi, tidak hanya trauma saja yang dialami korban bullying, hasil belajar akademik juga sangat terpengaruh akibat korban bullying. Kekerasan fisik yang diterima oleh korban bullying diantaranya sering terisolasi secara sosial, tidak mempunyai teman dekat, tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua, kesehatan mental yang menurun, dan yang paling buruk bullying dapat mengakibatkan depresi hingga memicu bunuh diri. Upaya mengatasi tindakan bullying pada anak yang paling utama yaitu memberikan kasih sayang, kepercayaan, dan melibatkan baik pelaku dan korban. Bukan itu saja diperlukannya kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua untuk mengatasi tindakan bullying terhadap anak.

## REFERENSI

### Jurnal

- Elsya Derma Putri, "Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya," *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian* 10 (2022): 24–30.
- Ni Putu and Sayuri Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 8 (2022): 745–54.
- Nur Dafiq Dafiq et al., "Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Manggarai Ntt," *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2020): 120–29, <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>.
- Nunuk Sulisrudatin, "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 57–70, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>.
- Penindasan Atau, Bullying Disekolah, and Cevonie M Ngantung, "Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021" X, no. 3 (2021): 236–46.
- Resti Amelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia" 1, no. 1 (2020): 31.
- Susmita Tri Febritanti, "Perilaku Bullying Pada Remaja," *Jurnal Pengabdian Dinamika* 10, no. 1 (2023): 21, <https://doi.org/10.62870/dinamika.v10i1.21808>.

Sugiyono, "Penelitian Ini Dilakukan Untuk Mengetahui Perilaku" 4, no. 11 (2015): 3882-3908.

Siti Nur Elisa Lusiana Lusiana and Siful Arifin, "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 10, no. 2 (2022): 337-50, <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>.

### **Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain**

Lusiana and Siful Arifin, "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak."

Putri, "Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya."

Putu and Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Yang Terjadi Di Lingkungan Sekolah."

Sulisrudatin, "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)."